

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS

Sri Hafifah Lestari

E-mail: srihafifahlestari4@gmail.com

Politeknik Bosowa

Imron Burhan

E-mail: imronburhan.pbsw@yahoo.com

Politeknik Bosowa

Veronika Sari Den Ka

E-mail: veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id

Politeknik Bosowa

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak melalui Surat teguran, Surat Paksa dan Penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016 sampai 2020 tergolong tidak efektif. Efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 tergolong tidak efektif, tetapi pada tahun 2019 tingkat penagihan pajak efektivitas cukup efektif. Efektivitas penagihan pajak melalui penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016 sampai 2020 tergolong tidak efektif. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros harus lebih aktif meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan kepada masyarakat umum dan wajib pajak.

Kata Kunci: Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan

ABSTRACT

Many taxpayers do not comply, causing high tax arrears which will have an impact on tax revenues at the Maros Pratama Tax Service Office. The purpose of this study is to determine the effectiveness of tax collection through a letter of reprimand, forcible letter and confiscation to increase income tax revenue at the Maros Pratama Tax Service Office. This study uses descriptive analysis. The results showed that the effectiveness of tax collection through a letter of reprimand to increase income tax revenue at the Maros Pratama Tax Service Office in 2016 to 2020 was classified as ineffective. The effectiveness of tax collection through forced letters to increase income tax receipts at the Maros Pratama Tax Service Office in 2016, 2017, 2018 and 2020 is classified as ineffective, but in 2019 the level of tax collection effectiveness is quite effective. The effectiveness of tax collection through confiscation to increase income tax receipts at the Maros Pratama Tax Service Office in 2016 to 2020 is classified as ineffective. The Maros Pratama Tax Service Office must be more active in increasing socialization or tax counseling to the general public and taxpayers.

Keyword: Tax collection, Warning letter, Forced letter, Confiscation

I. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan paling utama dan paling besar di Negara Indonesia saat ini adalah berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah guna meningkatkan pembangunan nasional dan menyejahterakan warga negaranya. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Sistem perpajakan di Indonesia telah menganut *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri pajak terutang yang harus dibayar. Asas pemungutan pajak di Indonesia telah berlandaskan keadilan dengan menganut Asas *Equality*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajaknya, dan negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak tersebut. Menurut Nasution & Aliffioni (2018) beberapa kemudahan yang telah diberikan pemerintah tersebut terkadang masih belum diikuti oleh wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Optimalisasi penerimaan pajak masih memiliki beberapa kendala di antaranya, tingginya angka tunggakan pajak, baik dari penghindaran pajak maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Peran fiskus dalam penerimaan pajak memiliki fungsi besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mengurangi jumlah

tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kegiatan penagihan adalah proses yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, untuk mengupayakan pencairan tunggakan pajak tersebut masih diperlukan tindakan penagihan yang lebih tegas dan keras serta berkekuatan hukum dengan melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak dimulai dengan mengeluarkannya surat teguran dan surat paksa sebagai tindakan penagihan bagi penerima pajak dan surat perintah untuk melakukan penyitaan secara paksa sebagai rangkaian langkah yang harus diambil selanjutnya jika surat teguran dan surat paksa tidak juga dipenuhi oleh penunggak pajak. Hal tersebut sesuai dengan Undang – undang nomor 19 tahun 1997 tentang panagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 19 tahun 2000.

Rendahnya tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta besarnya tunggakan pajak mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak penghasilan yang telah ditentukan sehingga hal tersebut berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak penghasilan. Efektivitas penagihan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak yang artinya, seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

Tabel 1 Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2016-2020

Tahun	Penerimaan tepat Waktu (Rp)	Surat teguran (Rp)	Surat paksa (Rp)	Penyitaan (Rp)	Penerimaan Pajak Penghasilan (Rp)
2016	1.822.237.973	7.808.384.041	3.880.686.484	7.592.447.365	17.459.279.917
2017	4.716.631.216	3.328.963.034	4.131.396.477	1.777.669.432	4.521.397.727
2018	2.760.795.707	3.174.630.794	7.107.528.362	1.235.881.911	8.757.245.360
2019	5.024.819.329	2.893.743.167	6.502.322.411	7.275.595.641	21.696.480.548
2020	3.052.387.897	2.471.156.702	6.214.794.650	1.380.775.732	7.014.339.187

Sumber: seksi penagihan KPP Maros (2021)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena penagihan pajak yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal. Dari uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros”**.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Aliffioni, (2018) tentang Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara, berhasil mengungkapkan masih

banyaknya Wajib Pajak yang lalai dan juga adanya Wajib Pajak yang tidak mampu membayar tunggakan pajaknya. penagihan pajak yang meliputi Surat Paksa dan Penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Bekasi Utara. Penelitian ini ditulis berdasarkan data penagihan pajak dan wawancara. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015 sebesar 44,78%, tahun 2016 sebesar 69,78%, dan tahun 2017 sebesar 29,49%. Sedangkan efektivitas penagihan pajak dengan Penyitaan pada tahun 2015 sebesar 41,72%, tahun 2016 sebesar 55,55%, dan tahun 2017 sebesar 58,45%. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penagihan pajak menggunakan Surat Paksa dan Penyitaan pada tahun 2015- 2017 tergolong tidak efektif.

(Rosalina & Inggriani , 2017) tentang Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan penagihan pajak aktif dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran tidak mencapai target yang ditentukan dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Efektivitas dengan persentasi tertinggi hanya terjadi ditahun 2012 sebesar 34 % dengan kriteria tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso belum berhasil melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemungutan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso menunjukkan hasil yang kurang efektif, dengan presentasi


tertinggi yaitu pada 2015 sebesar 77% dan terendah tahun 2011 sebesar 4%. Hasil ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Poso masih harus ditingkatkan karena secara umum masih jauh dari tingkat keefektifan.

Penelitian Nalle, (2017) tentang Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran serta surat paksa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kondisi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran yang dilakukan di KPP Pratama Singaraja periode 2010 persentase efektivitas 44 persen, 2011 persentase efektivitas 73 persen, 2012 persentase efektivitas 36 persen, 2013 presentase efektivitas 18 persen, dan 2014 persentase efektivitas 75 persen. Rata-rata persentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan Surat Teguran didapati tidak efektif karena nilai efektivitasnya yang bernilai di bawah 60 persen yakni 49,2 persen. Kondisi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan di KPP Pratama Singaraja periode 2010 persentase efektivitas 54 persen, 2011 persentase efektivitas 70 persen, 2012 persentase efektivitas 28 persen, 2013 persentase efektivitas 15 persen, dan 2014 persentase efektivitas 79 persen. Rata-rata persentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan Surat Paksa didapati tidak efektif karena nilai efektivitasnya yang bernilai di bawah 60 persen yakni 49,2 persen.

Landasan Hukum

(Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).

(Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009).



Gambar 2. 1 Roadmap Penelitian

Definisi Pajak

Undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan

Undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru, 2016).

Efektivitas Penagihan Pajak

Efektivitas penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara jumlah pencairan/pembayaran tunggakan pajak penghasilan melalui penagihan dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan dengan target pembayaran/pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan (Olvi & Linjte, 2015).

Penerimaan Pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 undang-undang no 14 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016, penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Surat Teguran

Berdasarkan peraturan menteri keuangan no. 24/pmk.03/2008 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, ataupun surat lainnya yang sejenis apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo penanggung pajak tidak atau belum melunasi utang pajaknya.

Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran dan disampaikan langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak (Agustinus, Agus, & Steven, 2013).

Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan juru sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Juru sita Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, berkependudukan Indonesia, dikenal oleh juru sita Pajak, serta dapat dipercaya. (TMBooks, 2015).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.Km. 28, Pettuadae, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Waktu yang dilakukan untuk meneliti yaitu dari bulan Maret sampai bulan Agustus 2021.

Jenis dan Sumber Data

Untuk mengetahui gambaran penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif rasio efektivitas. Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak berdasarkan data yang

dikumpulkan berupa data yang berkaitan dengan penelitian meliputi laporan penagihan pajak berupa laporan penyampaian surat tagihan pajak, surat teguran, surat paksa, dan penyitaan, data target pencairan pajak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dan data realisasi penerimaan tunggakan pajak melalui penerbitan surat tagihan pajak, surat teguran, surat paksa, dan penyitaan dalam periode 2016 sampai dengan 2020.

Adapun Sumber Data dalam penelitian ini yaitu, data *Primer* Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari instansi melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan karyawan di Seksi Penagihan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada instansi tersebut. Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari sumber di luar instansi dalam bentuk literatur-literatur akuntansi maupun informasi lain yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Penerimaan Target Penagihan Pajak melalui Surat Teguran

Data penerimaan target penagihan pajak melalui surat teguran pada kantor pelayanan pajak pratama maros tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1

Tunggakan Pajak melalui Surat Teguran

Tahun	Jumlah Target Surat Teguran (Rp)	Jumlah tagihan pajak yang terealisasi (Rp)
2016	23.625.446.147	7.808.384.041
2017	19.157.179.769	3.328.963.034
2018	12.517.969.877	3.174.630.794
2019	38.209.971.664	2.893.743.167
2020	34.116.645.358	2.471.156.702

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros (2021)

Analisis Data Penerimaan Target Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

Data penerimaan target penagihan pajak melalui surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama maros tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2

Tunggakan Pajak melalui Surat Paksa

Tahun	Jumlah Target Surat Paksa (Rp)	Jumlah tagihan pajak yang terealisasi (Rp)
2016	12.395.080.645	3.880.686.484
2017	13.342.323.010	4.131.396.477
2018	17.664.214.465	7.107.528.362
2019	7.700.521.966	6.502.322.411
2020	30.420.214.897	6.214.794.650

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros (2021)

Analisis Data Penerimaan Target Penagihan Pajak melalui Penyitaan

Data penerimaan target penagihan pajak melalui penyitaan pada kantor pelayanan pajak pratama maros tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3

Tunggakan Pajak melalui Penyitaan

Tahun	Jumlah Target Penyitaan (Rp)	Jumlah tagihan pajak yang terealisasi (Rp)
2016	955.159.800.000	7.592.447.365
2017	954.993.235.190	1.777.669.432
2018	2.352.733.746	1.235.881.911
2019	15.479.119.103	7.275.595.641
2020	21.773.954.839	1.380.775.732

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maros (2021)

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran

Efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran dapat dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara realisasi pembayaran pajak dengan surat teguran dan target pembayaran pajak dengan surat teguran.

Perhitungan efektivitas surat teguran dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2016} = \frac{7.808.384.041}{23.625.446.147} \times 100\% = 33\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2017} = \frac{3.328.963.034}{19.157.179.769} \times 100\% = 17\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2018} = \frac{3.174.630.794}{12.517.969.877} \times 100\% = 25\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2019} = \frac{2.893.743.167}{38.209.971.664} \times 100\% = 8\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2020} = \frac{2.471.156.702}{34.116.645.358} \times 100\% = 7\%$$

Tabel 4.4
Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran

Tahun	Lembar Surat	Jumlah target (Rp)	Jumlah penerimaan (Rp)	Persentase	Tingkat efektivitas
2016	955	23.625.446.147	7.808.384.041	33%	Tidak Efektif
2017	3.780	19.157.179.769	3.328.963.034	17%	Tidak Efektif
2018	3.235	12.517.969.877	3.174.630.794	25%	Tidak Efektif
2019	11.064	38.209.971.664	2.893.743.167	8%	Tidak Efektif
2020	3.289	34.116.645.358	2.471.156.702	7%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah (2021)

Terlihat pada tabel 4.4 di atas jumlah lembar surat teguran dan jumlah penerimaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan memiliki persentase dibawah 60% dengan tingkat efektivitas tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga penagihan pajak dengan surat teguran berjalan tidak efektif, antara lain: Surat teguran tidak dapat

disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang dimaksud karena alamatnya berubah, wajib pajak yang sudah tidak aktif/bubar usahanya, kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat teguran dan wajib pajak tidak memiliki kemampuan melunasi utang pajaknya.

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

Efektivitas penagihan pajak melalui surat Paksa dapat dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara realisasi pembayaran pajak dengan surat paksa dan target pembayaran pajak dengan surat Paksa. Perhitungan efektivitas surat Paksa dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2016} = \frac{3.880.686.484}{12.395.080.645} \times 100\% = 31\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2017} = \frac{4.131.396.477}{13.342.323.010} \times 100\% = 31\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2018} = \frac{7.107.528.362}{17.664.214.465} \times 100\% = 40\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2019} = \frac{6.502.332.441}{7.700.521.966} \times 100\% = 84\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2020} = \frac{6.214.794.650}{30.420.214.897} \times 100\% = 20\%$$

Tabel 4.5
Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

Tahun	Lembar Surat	Jumlah target (Rp)	Jumlah penerimaan (Rp)	persentase	Tingkat efektivitas
2016	326	12.395.080.645	3.880.686.484	31%	Tidak Efektif
2017	1.183	13.342.323.010	4.131.396.477	31%	Tidak Efektif
2018	1.692	17.664.214.465	7.107.528.362	40%	Tidak Efektif
2019	1.928	7.700.521.966	6.502.322.411	84%	Cukup Efektif
2020	2.150	30.420.214.897	6.214.794.650	20%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah (2021)

Terlihat pada tabel 4.5 di atas jumlah lembar surat paksa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 memiliki persentase dibawah 60% dengan kategori tingkat efektivitas tidak efektif. Tetapi pada tahun 2019 jumlah penerimaan meningkat dengan persentase 84% dengan tingkat efektivitas cukup efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga penagihan pajak dengan surat teguran berjalan tidak efektif, antara lain: Surat Paksa tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang dimaksud karena alamatnya berubah, wajib pajak yang sudah tidak aktif/bubar usahanya, kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat paksa dan wajib pajak tidak memiliki kemampuan melunasi utang pajaknya.

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Penyitaan

Efektivitas penagihan pajak melalui Penyitaan dapat dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara realisasi pembayaran pajak dengan Penyitaan dan target pembayaran pajak dengan Penyitaan.

Perhitungan efektivitas surat Penyitaan dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2016} = \frac{7.592.447.365}{955.159.800.000} \times 100\% = 1\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2017} = \frac{1.777.669.432}{954.993.235.190} \times 100\% = 1\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2018} = \frac{1.235.881.911}{2.352.733.746} \times 100\% = 52\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2019} = \frac{7.275.595.641}{15.479.119.103} \times 100\% = 47\%$$

$$\text{Efektivitas Penagihan Pajak 2020} = \frac{1.380.775.732}{21.773.954.839} \times 100\% = 6\%$$

Tabel 4.6
Efektivitas Penagihan Pajak melalui Penyitaan

Tahun	Lembar Surat	Jumlah target (Rp)	Jumlah penerimaan (Rp)	persentase	Tingkat efektivitas
2016	41	955.159.800.000	7.592.447.365	1%	Tidak Efektif
2017	114	954.993.235.190	1.777.669.432	1%	Tidak Efektif
2018	93	2.352.733.746	1.235.881.911	52%	Tidak Efektif
2019	204	15.479.119.103	7.275.595.641	47%	Tidak Efektif
2020	174	21.773.954.839	1.380.775.732	6%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah (2021)

Terlihat pada tabel 4.4 di atas jumlah lembar penyitaan dan jumlah penerimaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan memiliki persentase dibawah 60% dengan tingkat efektivitas tergolong tidak efektif.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat penyitaan yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga penagihan pajak dengan surat penyitaan berjalan tidak efektif, antara lain: Surat

penyitaan tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang dimaksud karena alamatnya berubah, wajib pajak yang sudah tidak aktif/bubar usahanya, kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak lewat surat penyitaan dan wajib pajak tidak memiliki kemampuan melunasi utang pajaknya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penagihan pajak melalui surat teguran untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas rendah.

Penagihan pajak melalui surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas rendah. Pada tahun 2019 memiliki tingkat efektivitas tergolong cukup efektif.

Penagihan pajak melalui penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros pada tahun 2016 sampai tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas rendah.

Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak, sehingga penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan berjalan tidak efektif antara lain: Penyitaan tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat wajib pajak yang dimaksud karena alamatnya berubah, wajib pajak yang sudah tidak aktif/bubar usahanya, kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak melalui penyitaan dan wajib

pajak tidak memiliki kemampuan melunasi utang pajaknya.

Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros harus lebih aktif meningkatkan lagi sosialisasi atau penyuluhan perpajakan kepada masyarakat umum dan wajib pajak khususnya agar mengerti, menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros perlu mengadakan kerja sama dengan pihak yang dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak, misalnya dengan pemerintah daerah untuk menemukan penanggung pajak yang pindah tanpa pemberitahuan.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros sebaiknya memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kelancaran proses penagihan, seperti menyampaikan tagihan utang pajak melalui email atau aplikasi lainnya agar informasi yang ingin disampaikan bisa langsung diterima oleh penanggung pajak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, M. K. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.
- Indonesia, R. (2008). Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- Indonesia, R. (2007). Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang -

- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1.
- Indonesia, R. (2008). Undang Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta.
- Nalle, P. F. (2017). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1648-1671.
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 129-142.
- O. M., & L. K. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 478-487.
- Olvi Madjid, L. K. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 478-487.
- Perpajakan, U. -U. (t.thn.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 . Indonesia: Presiden.
- R. F., & I. E. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso. *Jurnal EMBA*, 2175 - 2182.
- TMBooks. (2015). *Cermat Menguasai Seluk - Beluk Perpajakan*. Yogyakarta.